Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA DINAS PUPP

TAHUN 2025



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS PUPP TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi publik yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPUPP), yang mengelola keuangan dan aset daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, integritas dan profesionalisme menjadi sangat krusial karena DPUPP memiliki otoritas dan tanggung jawab besar dalam pengambilan keputusan fiskal yang melibatkan kepentingan publik dan sumber daya daerah.

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) dan Gratifikasi adalah dua risiko integritas utama yang dapat merusak kepercayaan publik, mendistorsi proses pengambilan keputusan yang objektif, dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penerapan program pencegahan dan pengendalian yang sistematis dan berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan.

Laporan monitoring ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi DPUPP dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko integritas di lingkungan kerja, khususnya terkait Benturan Kepentingan dan Gratifikasi. Laporan ini juga bertujuan memberikan kepastian kepada pimpinan dan pemangku kepentingan bahwa komitmen DPUPP terhadap tata kelola keuangan yang baik berjalan dengan efektif.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan laporan monitoring dan pelaksanaan kegiatan pencegahan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di DPUPP didasarkan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait definisi dan sanksi Gratifikasi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

6. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/061.5/994/B.ORG-SET/2024 hal Pedoman Pembangunan Zona Integritas Provisi Kepulauan Riau Tanggal 27 September 2024.

C. TUJUAN MONITORING

Tujuan pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan ini adalah:

1. Memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPUPP telah memahami dan mematuhi ketentuan terkait pencegahan Benturan Kepentingan dan pengendalian Gratifikasi.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi Benturan Kepentingan yang mungkin timbul dari fungsi dan tugas DPUPP.
3. Menyajikan data dan fakta secara transparan kepada publik dan pimpinan mengenai tingkat integritas unit kerja.

D. HASIL MONITORING TAHUN 2024

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala mencakup mekanisme internal (laporan kepatuhan internal) dan mekanisme eksternal (saluran pengaduan publik). Hasil monitoring Tahun 2025 menunjukkan capaian sebagai berikut:

a) Hasil Monitoring Benturan Kepentingan

Indikator Monitoring	Data Hasil Monitoring Tahun 2025	Keterangan
Jumlah Laporan Benturan Kepentingan yang Ditetapkan	0 (Nol) Kasus	Tidak ada ASN yang melaporkan adanya situasi Benturan Kepentingan yang harus ditangani secara formal.
Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan	0 (Nol) Tindakan	Tidak ada kasus yang memerlukan intervensi atau penanganan oleh atasan/Unit Kepatuhan Internal.
Keterangan Tambahan	Seluruh pejabat dan pegawai telah menandatangani Pakta Integritas	

Kesimpulan Hasil Monitoring Benturan Kepentingan: Selama periode monitoring Tahun 2025, tidak terdapat indikasi atau pelaporan formal mengenai Benturan Kepentingan di lingkungan DPUPP, menunjukkan kesadaran dan kepatuhan pegawai yang tinggi terhadap kebijakan integritas.

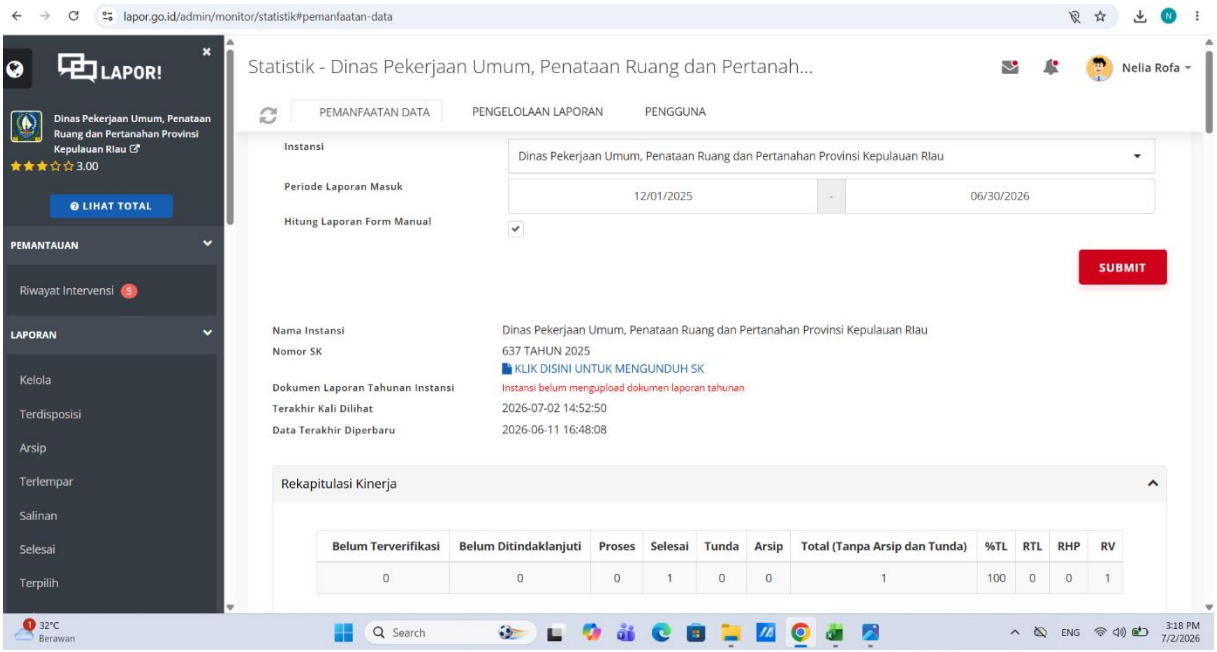
b) Hasil Monitoring Gratifikasi

Indikator Monitoring	Data Hasil Monitoring Tahun 2025	Keterangan
Jumlah Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) DPUPP	0 (Nol) Laporan	Tidak ada penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan, baik yang wajib dilaporkan maupun yang dapat langsung ditolak.
Keterangan Tambahan	Komunikasi kepada pihak eksternal selalu menekankan prinsip anti-gratifikasi dalam setiap layanan dan pengadaan.	

Kesimpulan Hasil Monitoring Gratifikasi: DPUPP berhasil mempertahankan lingkungan kerja yang bebas dari praktik Gratifikasi. Ini mencerminkan pemahaman yang baik mengenai risiko Gratifikasi dan komitmen untuk menolak segala bentuk pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan.

c) Hasil Monitoring Pengaduan Publik (SP4N LAPOR!)

Monitoring dilakukan pada kanal pengaduan publik resmi pemerintah, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).



Ket: Screenshoot Aplikasi SP4N LAPOR! DPUPP yang tidak memuat Laporan

Indikator Monitoring	Data Hasil Monitoring Tahun 2025	Keterangan
Laporan Terkait DPUPP di SP4N LAPOR!	0 (Nol) Laporan	Tidak ditemukan adanya laporan, aspirasi, atau pengaduan yang secara spesifik menyinggung isu Benturan Kepentingan atau Gratifikasi yang melibatkan ASN DPUPP.

Kesimpulan Hasil Monitoring SP4N LAPOR!: Tidak adanya laporan negatif di kanal publik menunjukkan tingkat kepuasan layanan dan integritas yang terjaga di mata masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Monitoring dan evaluasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPUPP) berhasil mempertahankan **NOL KASUS** terkait Benturan Kepentingan dan Gratifikasi. Selain itu, tidak ditemukan adanya pengaduan publik yang relevan di kanal SP4N LAPOR!. Dengan hasil yang Nol kasu Hal ini mengindikasikan bahwa:

1. Komitmen pimpinan DPUPP dalam menciptakan lingkungan kerja berintegritas berjalan efektif.
2. Tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan seluruh ASN DPUPP terhadap kode etik, tata tertib, dan regulasi antikorupsi sangat baik.
3. Mekanisme Pengendalian Internal yang telah ditetapkan mampu mencegah timbulnya risiko integritas.

Demikian Laporan Monitoring ini disusun untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Oktober 2025
Penyusun Laporan,
Perencana Ahli Muda

MUHAMMAD BASRONI, S.T.
NIP. 19810528 200903 1 005